



**PUTUSAN**

Nomor: PUT / 284-K/ PM.II-09 / AD / XII / 2015

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: ISMUNADI
Pangkat/ Nrp	: Serma , 21960068170675
Jabatan	: Ka Pok Tuud
Kesatuan	: Kodim 0616/Indramayu
Tempat dan tanggal lahir	: Indra mayu, 10 Juni 1975
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Blok Celeng Rt.25 Rw.06 Desa Lohbener Kab Indramayu.

Terdakwa tidak ditahan.

**PENGADILAN MILITER II -09 BANDUNG :**

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom III/3 Cirebon Nomor : BP-23/A-08/VI/2015 bulan Juli 2015.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 063/Sunan Gunung Jati selaku Papera Nomor : Kep/25/X/2015 tanggal 13 Oktober 2015.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/168/K/AD/II-09/XI/2015 tanggal 27 Nopember 2015.

3. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-09 Nomor : TAP/.../PM.II-09/AD/XII/2015 tanggal Desember 2015 tentang Penunjukan Hakim.

4. Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP/.../PM.II-09/AD/XII/2015 tanggal Desember 2015 tentang Penetapan Hari Sidang.

5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/168/K/AD/II-09/XI/2015 tanggal 27 Nopember 2015 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang dan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ **Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara kekerasan fisik dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari**”, sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana pasal 44 ayat (4) jo pasal 5 huruf a UU RI No 23 tahun 2004.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi Pidana penjara selama : 4 (empat) bulan.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari RSU Indramayu an.sdri Lilis Dewiyanti Nomor : 445/122.a-RM/RSUD/2015 tanggal 18 Mei 2015.
- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari RSU Indramayu an.sdri Lilis Dewiyanti Nomor : 445/122.b-RM/RSUD/2015 tanggal 18 Mei 2015.
- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari RSU Indramayu an.sdri Lilis Dewiyanti Nomor : 445/137.R/RSUD/2015 tanggal 10 Juni 2015.
- 2 (dua) lembar Surat Nikah an.Serma Ismunadi dengan sdri Lilis Dewiyanti.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

e. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.15.000,- (Lima belas ribu rupiah).-

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi oleh karenanya memohon keringanan hukuman dengan alasan anak Terdakwa yang paling kecil yang usiannya masih balita sehingga apabila ditinggal menjalani pidana di lembaga pemasyarakatan Militer terlalu lama tidak ada yang mengurusnya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal 12 April 2015 sekira pukul 14.00 wib dan pada pada tanggal 21 April 2015 sekira pukul 17.00 wib bertempat di rumah Terdakwa di Blok Celeng Rt.25 Rw.06 Desa Lohbener Kab Indramayu dan pada hari Rabu tanggal 22 April 2015 sekira pukul 02.00 wib di Mako Koramil 1603/Lohbener Desa Lohbener Kec Lohbener Kab Indramayu atau waktu-waktu lain setidak-tidaknya pada tahun 2015 atau setidak-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana :

“ **Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara kekerasan fisik yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari**”,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimusulkan dan diancam dengan pidana pasal 44 ayat (4) jo pasal 5 huruf a UU RI No 23 tahun 2004.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara -cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa (Serma Ismunadi) masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1996 melalui pendidikan Secaba PK III di Rindam III/Slw lulus dan dilantik dengan pangkat Serda, ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Kodim 0616/Indramayu dengan pangkat Serma NRP 21960068170675.
- b. Bahwa Terdakwa menikah dengan sdr Lilis Dewiyanti (saksi 1) pada tanggal 01 Agustus 1998 di Indramayu sah secara agama dan kesatuan, serta telah dikaruniai 3 orang anak yang pertama laki-laki sdr Raja Pasqua Ramadhan (saksi 2) umur 17 tahun, yang kedua perempuan bernama sdr Egyfa umur 10 tahun dan yang ketiga laki-laki sdr Muhamad Arrival Sirad umur 2,5 tahun.
- c. Bahwa setelah menikah Terdakwa dan saksi 1 tidak tinggal serumah dikarenakan Terdakwa berdinis di Secapa AD Bandung dan sekira tahun 2004 Terdakwa dipindahkan ke Kodim 0616/Indramayu.
- d. Bahwa pada tanggal 12 April 2015 sekira pukul 14.00 wib di rumah Terdakwa pada saat saksi 2 sedang berada dikamar, saksi 2 mendengar keributan dari arah dapur kemudian saksi 2 keluar kamar dan melihat Terdakwa dan saksi 1 bertengkar memperebutkan HP milik Terdakwa yang dipegang oleh saksi 1, hal tersebut dikarenakan saksi 1 melihat SMS yang masuk dari nomor HP 081947203060 ke HP Terdakwa yang isinya "pah ada nomor 087727622763 (no saksi) yang menghubungi kesaya dijawab oleh Terdakwa "ya mah", lalu Terdakwa sms lagi "mah kalau ada SMS dari nomor tersebut jangan pernah dibalas atau diangkat telponnya", dijawab "yap ah" dan ada isi kata-kata "pah kenapa sih setiap saya telpon tidak pernah dijawab atau dibalas" setelah saksi 1 membaca SMS tersebut kemudian saksi 1 tersebut kepada Terdakwa di dapur dan reaksi Terdakwa langsung merebut HP tersebut dari tangan saksi 1 yang mengakibatkan jari tengah kanan saksi 1 pecah dan berdarah.
- e. Bahwa pada tanggal 21 April 2015 sekira pukul 17.00 wib saksi 1 pulang dari Denpom III/3 Cirebon setelah melaporkan perbuatan Terdakwa terhadap saksi 1 kemudian Terdakwa meminta kunci mobil Honda Brio warna merah Nopol E 1659 PW secara paksa namun saksi 1 tidak memberikannya, kemudian sdr Maenah melihat Terdakwa pergi ke dapur dan mengambil parang bergerigi selanjutnya Terdakwa menuju garasi mobil dan mencongkel mobil Honda Brio warna merah tersebut dengan cara memasukkan parang bergerigi tersebut saksi 1 mengambil kunci inggris dan mengancam Terdakwa jika masih dilakukan akan dipukul dan dijawab Terdakwa "silahkan kalau mau pukul" sehingga saksi 1 memukul Terdakwa sebanyak 5 kali kearah tangan sebelah kiri yang mengakibatkan tangan Terdakwa mengeluarkan darah, setelah saksi 1 memukul Terdakwa kemudian saksi masuk kedalam rumah dan Terdakwa memaki saksi 3 dengan kata-kata "dasar kirik, bajingan, gara-gara kamu lporin ke ibu saya telpon telponan akhirnya jadi begini awas aja kamu, lalu Terdakwa pergi ke rumah sakit

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan sepeda motor untuk berobat dan divisum kemudian melaporkan pembuatan saksi 1 ke Polsek Lohbener Indramayu.

f. Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 april 2015 sekira pukul 01.00 wib Serma Toto Sudianto (saksi 4) mendapat berita dari piket Kodim 0616/Indramayu bahwa ada kejadian di Kantor Koramil 1603/Lohbener kemudian saksi 4 pergi ke Koramil 1603/Lohbener untuk mengecek kebenaran laporan tersebut dan sekira pukul 02.00 wib saksi 4 melihat saksi 1 berada di teras Koramil 1603/Lohbener dan tidak berapa kemudian saksi 1 ditelepon oleh saksi 3 lalu saksi 1 meminta tolong kepada Serda Tarja (saksi 5) untuk menjemput anaknya dan saksi 3.

g. Bahwa sekira pukul 02.00 wib Terdakwa datang ke Koramil 1603/Lohbener Desa Lohbener Indramayu dengan menggunakan sepeda motor Kawasaki KLX dan tidak berapa lama kemudian datang saksi 5 dengan saksi 3 dan sdr Muhamad Arival Sirad setelah saksi 5 datang memberikan sdr Muhamad Arival Sirad kepada saksi 1 selanjutnya saksi 5 memberikan sdr Muhamad Arival Sirad kepada saksi 1 selanjutnya saksi 5 pergi ke piketan, saksi 1, saksi 1 yang melihat Terdakwa datang lalu saksi 1 memasukan HP miliknya dan HP Terdakwa ke kantong saku baju saksi 4, Terdakwa yang melihat perbuatan saksi 1 lalu mendekati saksi 4 dan langsung mengambil HP tersebut dari kantong saku baju saksi 4 tanpa permisi dulu, pada saat Terdakwa akan pergi dikejar oleh saksi 1 dan terjadi perkelahian yang menyebabkan lengan dan bahu sebelah kiri, kaki kiri dekat mata kaki saksi 1 memar akibat benturan badan/tubuh Terdakwa sedangkan jari manis tangan kanan saksi ada gumpalan darah akibat terkena jepitan.

h. Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 mei 2015 sekira pukul 20.00 wib saat Sertu Suhartono (saksi 7) sedang berada dirumah ditelpon oleh saksi 5 yang sedang melaksanakan piket di Koramil 1603/Lohbener memberitahukan bahwa Terdakwa dan saksi 1 sedang bertengkar dirumahnya, setelah mendapat informasi tersebut saksi 7 langsung menuju kerumah Terdakwa yang beralamat di Blok Celeng Rt.25 Rw 06 Desa Lohbener Kab Indramayu setelah sampai dirumah Terdakwa saksi 7 melihat sudah ada 3 orang anggota Polsek Lohbener, sdr Egyfa dan Terdakwa yang sedang menggendong sdr Muhamamad Arival Sirad sedang cekcok mulut dengan saksi 1 di halaman rumahnya, kemudian berkata udah bu,,,udah bu malu sama tetangga, dan perkataan tersebut berulang-ulang saksi 7 katakan sehingga saksi 1 mundur sambil berkata "ya udah kalau gitu kita yang keluar".

i. Bahwa kemudian saksi membuka garasi mobil dan sebelum mengeluarkan mobil saksi 1 mendekati Terdakwa melihat ada geagat yang tidak baik selanjutnya saksi 7 kembali memisahkan keduanya dengan cara merentangkan tangan sambil saksi 7 berkata "udah bu udah bu" dengan posisi saksi 7 menghadap kepada saksi 1 dan dibelakang saksi 7 ada Terdakwa yang sedang menggendong anaknya kemudian saksi 1 menodrong saksi 7 dan membentur tubuh Terdakwa sehingga Terdakwa terjatuh dan kepalanya membentur besi ayunan anak-anak, hal tersebut membuat emosi Terdakwa lalu mengambil pot bunga dan dipukulkan ke kaca sen kanan belakang tetapi tidak pecah, kemudian Terdakwa mengambil batu besar kepala manusia akan dipukulkan kepada saksi 1 melihat perbuatan Terdakwa lalu saksi 1 menghindar dan dihalang-halangi oleh saksi 7 sehingga

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sudah mengendalikan emosinya dan akhirnya batu tersebut dipukulkan ke kaca belakang mobil Honda Brio warna merah Nopol E 1659 PW sehingga kaca belakang kendaraan tersebut langsung hancur/pecah.

j. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa kemudian saksi 1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom III/3 Cirebon sesuai laporan polis Nomor LP 08/A-08/IV/2015 dan disertai dengan surat pengaduan dari saksi 1 kepada Dandenpom III/3 Cirebon tanggal 21 April 2015.

k. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ke saksi 1 selaku istri yang dilakukan pada tanggal 12 April 2015, saksi 1 mengalami jari tangan lecet akibat trauma benda tumpul sesuai dengan visum et repertum dari RSUD Kab Indramayu Nomor 445/12.a-RM/ESUD/2015 tanggal 18 Mei 2015 yang ditandatangani oleh dr Lukman Hakim Nip 97506102002121007.

l. Bahwa kemudian pada tanggal 22 April 2015 saksi 1 mengalami lebam pada bahu sebelah kiri dengan diameter 3 cm x 1,5 cm, luka gores pada bahu kiri sebanyak 2 buah masing-masing 1,5 cm dan 1 cm, lebam pada lengan sebelah kiri sebanyak 3 buah masing-masing 1 cm, 0,5 cm dan 0,5 cm memar pada telunjuk kiri ruas ketiga dengan diameter 1 mm, memar pada jari manis kanan dengan diameter 1 cm, luka gores pada betis bawah sebelah kiri sebanyak 4 buah masing-masing 1/2 cm, 1/2 cm, 1 cm dan 1 cm, sesuai dengan visum et repertum dari RSUD Kab Indramayu Nomor : 445/122.b-RM/RSUD/2015 tanggal 18 Mei 2015 yang ditandatangani oleh dr Laely Trisillaely NIP 197908022009022001.

m. Bahwa pada tanggal 10 Mei 2015 saksi 1 mengalami memar pada telapak tangan kanan masing-masing sesuai dengan visum et repertum dari RSUD Kab Indramayu Nomor 445/137-RM/RSUD/2015 tanggal 10 Juni 2015 yang ditandatangani oleh dr Laely Trisillaely NIP 197908022009022001.

n. Bahwa pada tahun 2011 saksi 1 pernah melaporkan Terdakwa dalam perkara KDRT ke Kodim 0616/Indramayu maupun ke Subdenpom III/3-3 Indramayu dan sudah diproses oleh penyidik namun setelah berkas oleh Subdenpom III/3-3 Indramayu dilimpahkan ke aOtmil II-09 Bandung, kemudian saksi 1 mencabutnya kembali dengan alasan saksi 1 hamil dan berharap perilaku Terdakwa akan berubah sehingga saksi 1 melaporkan kembali Terdakwa ke Denpom III/3 Cirebon.

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas isi Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.
- Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasihat Hukum tetapi akan dihadapi sendiri.
- Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi  
Nama lengkap : LILIS DEWIYANTI  
Pekerjaan : PNS RSUD Indramayu  
Tempat, tgl lahir : Indramayu, 26 Desember 1975  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Agama tempat tinggal : Blok Celeng RT.025 RW.06 Kel. Lohbener  
Kec. Lohbener Kab. Indramayu

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Tersangka sejak tahun di SMPN 1 Lelea karena sama-sama satu angkatan Indramayu dan hubungan Saksi dengan Tersangka adalah suami istri.
2. Bahwa setelah kenal selanjutnya sama-sama sekolah di SPK lalu pacaran dan pada tanggal 1 Agustus 1998 dengan seijin Komandan Satuan menikah secara sah menurut agama islam di rumah orang tua Saksi di Indramayu dan sampai sekarang masih sah sebagai suami istri.
3. Bahwa benar dalam perkara Terdakwa ini Saksi telah membuat pengaduan kepada Denpom III/3 Cirebon secara tertulis pada tanggal 21 April untuk mengadukan perbuatan Terdakwa terhadap Saksi dan sampai sekarang Saksi tetap mengadukan Terdakwa dan tidak akan mencabut
4. Bahwa setelah menikah Saksi dan Terdakwa tidak tinggal serumah karena Terdakwa berdinias di Secapa AD Bandung sedangkan Saksi bekerja sebagai bidan desa yang tinggal di rumah dinas kesehatan di Indramayu dan setiap seminggu sekali sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa pulang ke Indramayu sekira tahun 2004 Terdakwa pindahkan tugas ke Kodim 0616/Indramayu dan tinggal serumah bersama Terdakwa.
5. Bahwa atas pernikahan tersebut Saksi dan Terdakwa telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang pertama laki-laki bernama Sdr. Raja Pasqua Ramadhan umur 17 (tujuh belas) tahun, yang kedua perempuan bernama Sdri. Egyfa umur 10 (sepuluh) tahun dan yang ketiga laki-laki bernama Sdr. Muhammad Arrival Sirad umur 2,5 (dua koma lima) tahun.
6. Bahwa sejak pernikahan Saksi dengan Terdakwa tidak harmonis dan karena ketika menikah Saksi sudah hamil selama 6 (enam) bulan sehingga sering berantem hingga sampai dengan sekarang karena Terdakwa mempunyai kebiasaan minun dan mabuk.
7. Bahwa pada tanggal 12 April 2015 sekira pukul 14.00 WIB pada ketika Saksi, Terdakwa dan Saksi Sdr. Raja Pasqua Ramadhan berada di rumah di Blok Celeng RT.025 RW.06 Desa Lohbener Kec.Lohbener Kab. Indramayu , Terdakwa memasak telur di dapur kemudian Saksi melihat HP Terdakwa berada di atas kasur kamar sehingga Saksi membuka folder SMS ada SMS

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang yang isinya Pan ada nomor 087727622763 yang menghubungi ke saya", dan dibalas oleh Terdakwa "Ya Mah" lalu Terdakwa mengirim SMS ke nomor 087727622763 jangan pernah dibalas smsnya atau diangkat telponnya", yang dijawab "Ya pah".

8. Bahwa setelah Saksi membaca SMS tersebut kemudian Saksi menunjukan SMS tersebut kepada Tersangka di dapur namun Terdakwa langsung merebut HP miliknya namun Saksi berusaha mempertahankan namun Terdakwa tetap merebut HP miliknya yang menyebabkan jari tengah tangan kanan Saksi robek dan berdarah.

9. Bahwa pada tanggal 21 April 2015 sekira pukul 17.00 WIB ketika Saksi baru pulang dari Denpom III/3 Cirebon untuk melaporkan perbuatan Terdakwa sampai di rumah Terdakwa memaksa Saksi meminta kunci mobil Honda Brio warna Merah Nopol E 1659 PW namun Saksi tidak memberikan kunci tersebut sehingga Terdakwa marah lalu mengambil parang besi bergigi lalu memasukkan parang tersebut melalui sela-sela kaca untuk membuka kunci pintu mobil sebelah kanan secara paksa.

10. Bahwa melihat hal tersebut Saksi berusaha mencegah dengan cara memukul tangan Tersangka dengan menggunakan kunci inggris dan sebanyak kurang lebih 8 (delapan) kali pukulan hingga tangan Terdakwa luka dan pergi ke RSUD Indramayu untuk visum dan melaporkan Saksi ke Polsek Lohbener Indramayu

11. Bahwa pada tanggal 22 April 2015 sekira sekitar pukul 12.00 WIB Saksi mengintip Terdakwa sedang tidur lalu sekitar pukul 02.00 WIB Saksi pergi ke Koramil Lohbener dengan tujuan akan melaporkan Terdakwa karena Saksi menemukan barang berupa shabu-shabu dan alatnya namun tiba-tiba Terdakwa datang dan merampas handphone Saksi sehingga terjadi perang mulut dan berebutan HP milik Saksi dan HP milik Terdakwa dan kedua handphone tersebut setelah berada ditangan Saksi kemudian Saksi masukkan ke saku kaos Saksi Serma Toto, setelah handphone ditangan Saksi Serma Toto lalu Saksi dan Terdakwa saling dorong mendorong.

12. Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2015 sekira pukul 16.00 WIB melihat Terdakwa datang lalu Saksi masuk kamar tidur dengan mengajak anak Saksi yang bernama Sdri. Egyfa dan Sdr. Muhammad Arrival Sirad lalu mengunci pintu kamar, tidak lama kemudian mendengar suara pintu didobrak dan mendengar Terdakwa berada di ruang tengah karena terdengar suara televisi.

13. Bahwa sekitar pukul 9.30 WIB Saksi mendengar Terdakwa menerima telepon dari seseorang dan Terdakwa mengatakan "Halo bang oh itu aduan dari istri saya ya bang bilangin sekalian saja laporkin ke Jokowi", setelah menerima telepon selanjutnya Saksi tidak mendengar suara Terdakwa lagi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa sekira pukul 20.30 WIB Saksi dan Terdakwa terjadi perang mulut dan hingga terjadi dorong mendorong lalu di lerai oleh anggota Koramil 1603 Lohbener yaitu Saksi Pak Hartono, kemudian Saksi mendorong Terdakwa yang sedang berada di belakang Serma Toto Sudianto karena Terdakwa sambil menggendong anak Saksi yang bernama Sdr. Muhamad Arrival Sirad sehingga Terdakwa berdua jatuh.

15. Bahwa selanjutnya Terdakwa menjadi emosi lalu mengambil pot bunga yang berada dibelakang mobil Honda Brio NOPOL E 1659 PW lalu dihantamkan ke kaca belakang mobil kemudian Terdakwa mengambil batu yang berada di depan garasi akan dipukulkan kearah Saksi lalu dihalang-halangi oleh Saksi Serma Toto Sudianto sehingga untuk mengalihkan emosinya Terdakwa memukulkan batu tersebut ke kaca belakang mobil Honda Brio warna merah Nopol E 1659 PW hingga pecah.

16. Bahwa dalam perkara ini Saksi juga dilaporkan ke Polisi oleh Terdakwa dan perkaranya sudah selesai disidangkan dan Saksi oleh Pengadilan Negeri Indramayu dijatuhi pidana selama 4 (empat) dan 15 (lima belas) hari dan sudah selesai di jalani oleh Saksi.

17. Bahwa harapan Saksi terhadap Terdakwa agar menjadi orang yang baik saja dan untuk perkara Terdakwa ini agar proses sesuai aturan hukum dan masalah pinananya Saksi menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim.

18. Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi hidup berumah tangga dengan Terdakwa karena Terdakwa suka mabuk-mabukan, main judi dan narkoba serta main perempuan.

19. Bahwa Saksi sebenarnya sudah pernah mengajukan gugatan cerai kepada Terdakwa pada bulan Juni 2015 tetapi Saksi cabut dengan pertimbangan Terdakwa masih bisa baik dan ingat anak-anak masih kecil tetapi setelah perkara Terdakwa in selesai Saksi akan mengajukan gugatan cerai lagi.

20. Akibat perbuatan Terdakwa sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor :445/122.a-RM/RSUD/2015 tanggal 18 Mei 2015 atas nama Lilis Dewiyanti sesuai hasil pemeriksaan pada anggota gerak atas kanan /kiri jari tangan lecet akibat trauma benda tumpul, dan sesuai Visum Et Repertum Nomor : :445/122.b-RM/RSUD/2015 tanggal 18 Mei 2015 atas nama Lilis Dewiyanti sesuai hasil pemeriksaan lebam pada bahu sebelah kiri 3 cm x1 ½ cm, luka gores pada bahu kiri ½ cm dan 1 cm, lebam lengan kiri sebanyak 3 buah masing-masing 1 cm, ½ cm, ½ cm, memer pada telunjuk kiri, memer pada telunjuk kiri, memer pada jari manis, luka gores pada punggung tangan kanan, luka gores pada betis bawah serta sesuai Visum Et Repertum Nomor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
445/137-PM/RSU/2015 tanggal 10 Juni 2015 sesuai hasil pemeriksaan atas nama Lilis Dewiyanti mengalami memar pada telapak tangan kanan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya hal-hal yang disangkal yakni :

1. Kejadian pada tanggal 12 April 2015 anak Terdakwa yaitu Saksi-2 Sdr. Raja Pasqua Ramadan tidak berada karena ketika kejadian yang berada di rumah hanya berdua yaitu Saksi-1 Sdri. Lilis Dewinyati dan Terdakwa.
  2. Kejadian yang kedua tanggal 22 April 2015 Terdakwa tidak merampas handphone Terdakwa maupun handphone Saksi-1 Sdri. Lilis Dewinyati dari saku kaos Saksi-4 Serma Toto Sudianto tetapi hanya mengambil dari saku.
  3. Kejadian pada tanggal 10 Mei 2015 Terdakwa bersikap pasif tidak ada caci mencaci dan tidak ada kontak fisik.
- Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi-1 Sdri. Lilis Dewinyati tetap pada keterangannya.

### Saksi-2

Nama lengkap : RAJA PASQUA RAMADAN  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Tempat, tgl lahir : Indramayu, 3 Januari 1998  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat tempat tinggal : Blok Celeng RT.025 RW.06 Kel. Lohbener  
Kec. Lohbener Kab. Indramayu

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak lahir karena Terdakwa adalah bapak kandung Saksi dan Saksi Sdri. Lilis Dewiyanti adalah ibu kandung Saksi.
2. Bahwa sepengetahuan Saksi sejak Saksi berusia 5 (lima) tahun kehidupan rumah tangga kedua orang tua Saksi tidak pernah harmonis karena hampir setiap hari bertengkar karena Terdakwa kalau pulang ke rumah tercium bau minum-minuman yang beralkohol sehingga ibu Saksi yaitu Saksi Sdri. Lilis Dewiyanti mengingatkan dan akhirnya bertengkar.
3. Bahwa pada tanggal 12 April 2015 sekira pukul 14.00 WIB pada saat Saksi sedang berada didalam kamar mendengar kedua orang tua Saksi bertengkar lalu Saksi keluar kamar ternyata sudah terjadi pukul-pukulan tangan di dapur rumah di Blok Celeng RT.025 RW.06 Kel. Loh Bener Kec. Loh Bener Kab. Indramayu karena saling merebutkan HP yang berada di tangan ibu Saksi yaitu Saksi-1 Sdri. Lilis Dewinyati.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa yang menjadi penyebab mereka berdua bertengkar Saksi tidak mengetahui secara persis mungkin karena berebutan handphone mereka berdua.

5. Bahwa sepengetahuan Saksi ketika mereka berebutan handphone Terdakwa tidak melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 Sdri. Lilis Dewinyati dan hanya dorong-dorongan dan setelah kejadian Saksi-1 Sdri. Lilis Dewinyati bisa melaksanakan pekerjaannya rutin.

6. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa sebagai orang tua suka egois kurang bertanggung jawab sebagai orang tua dan kepala rumah tangga banyak omong, ringan tangan, kasar, ucapannya sembrono, mudah terpengaruh sama temannya, pemabuk, dan penjudi sedangkan ibu Saksi Sdri. Lilis Dewiyanti adalah ibu yang baik dan bertanggung jawab dalam mengurus Saksi dan adik-adik dan yang membiayai pendidikan-pendidikan Saksi dan adik-adik Saksi.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya hal-hal yang disangkal yakni :

Ketika kejadian tanggal 12 April 2015 Saksi-2 Sdr. Raja Pasqua Ramadan. Tidak berada di rumah maupun di kamar.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangan karena ketika kejadian Saksi berada di kamar.

Saksi-3 :

Nama lengkap : MAENAH

Pekerjaan : Pembantu Rumah Tangga

Tempat, tgl lahir : Indramayu, 17 Mei 1985

Jenis kelamin : Perempuan

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Alamat tempat tinggal : Desa Panjirigan RT.014 RW.05 Kec. Pasekan  
Kab. Indramayu

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 1 April 2015 pada saat Saksi mulai bekerja di rumah Terdakwa sebagai pembantu rumah tangga dan Saksi kenal dengan Sdri. Lilis Dewiyanti sejak awal tahun 2014 di RSUD Indramayu, dan antara Terdakwa dengan Saksi tidak ada hubungan hubungan keluarga.

2. Bahwa pada tanggal 12 April 2015 sekira pukul 19.30 WIB Saksi melihat terjadi pertengkaran berebutan handphone antara Terdakwa dengan Saksi-1 Sdri. Lilis Dewiyanti.

3. Bahwa yang menjadi penyebab berebutan handphone karena Saksi Sdri. Lilis Dewiyanti mengecek handphone milik Terdakwa dan didalam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handpone Terdakwa terdapat SMS dari seorang perempuan, kemudian Saksi Sdri. Lilis menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa namun tidak ada penjelasan malah Terdakwa marah dan merebut handponenya.

4. Bahwa sepengetahuan Saksi akibat saling berebut handpone jari tengah tangan kanan Saksi Sdri. Lilis Dewiyanti berdarah dan Terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah.

5. Bahwa selanjutnya pada tanggal 21 April 2015 sekira pukul 15.00 WIB ketika Terdakwa baru pulang dari kantor kemudian berganti pakaian lalu meminta kunci mobil Honda Brio warna merah kepada Saksi Sdri. Lilis Dewiyanti, namun oleh Saksi Sdri. Lilis Dewiyanti tidak diberikan.

6. Bahwa karena Saksi Sdri. Lilis Dewiyanti tidak memberikan kunci mobil maka Terdakwa mengambil parang bergerigi di dapur lalu menuju ke garasi mobil dan mencongkel mobil Honda Brio warna merah tersebut dengan cara memasukan parang bergerigi tersebut melalui kaca samping depan sebelah kanan untuk membuka kuncinya.

7. Bahwa melihat hal tersebut Saksi Sdri. Lilis Dewiyanti mengambil kunci inggris dan mengancam Terdakwa jika masih dilakukan akan memukul Terdakwa dan dijawab oleh Terdakwa "silahkan kalau mau pukul" sehingga Saksi Sdri. Lilis Dewiyanti melakukan pemukulan sebanyak 5 (lima) kali kearah lengan sebelah kiri.

8. Bahwa akibat pukulan Saksi-1 Sdri. Lilis Dewinyati dengan menggunakan kunci ingris sepengetahuan Saksi lengan Terdakwa mengeluarkan darah tetapi Saksi tidak mengetahui seberapa parahnya luka Terdakwa.

9. Bahwa ketika terjadi keributan Terdakwa juga memaki-maki Saksi-1 Sdri. Lilis Dewinyati dengan kata-kata "dasar kirik ! bajingan ! gara-gara kamu saya kamu laporkan ke ibu saya telepon teleponan akhirnya jadi begini awas aja kamu !", lalu Terdakwa pergi ke rumah sakit dengan menggunakan sepeda motor untuk berobat dan tidak pulang ke rumah.

10. Bahwa keadaan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi Sdri. Lilis Dewiyanti tidak harmonis karena Terdakwa sering tidak pulang ke rumah, sering mabuk-mabukan, dan ketahuan oleh Saksi Sdri. Lilis Dewiyanti mempunyai hubungan dengan perempuan lain selain itu Saksi-1 Sdri. Lilis menemukan alat untuk menghisap narkoba di rumah kakaknya Terdakwa namun sejak kapan Saksi tidak mengetahuinya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya, hal-hal yang disangkal yakni :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejadian tanggal 12 April 2015 Saksi tidak berada di rumah Terdakwa sehingga tidak melihat kejadian pertengkaran.

### Saksi-4 :

Nama lengkap : TOTO SUDIANTO  
Pangkat, NRP : Serma, 637943  
Jabatan : Ba Unit Intel  
Kesatuan : Kodim 0616/Indramayu  
Tempat, tgl lahir : Majalengka, 15 September 1968  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat tempat tinggal : Blok Dusun Tengah RT.14 RW.06 Desa Cangkringan  
Kec.Kedokanbunder Kab. Indramayu

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2011 di Kodim 0616/Indramayu karena sama-sama satu kesatuan dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan atasan dan bawahan tetapai hanya hanya sebatas atasan dan bawahan.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 April 2015 sekira pukul 24.45 WIB pada saat Saksi berada di Kodim 0616/Indramayu dan setelah melaksanakan patrol dari piket Kodim memberitahukan bahwa di Koramil 1603/Lohbener ada kejadian, setelah menerima berita tersebut Saksi langsung menuju ke Koramil 1603/Lohbener untuk mengecek kebenarannya.
3. Bahwa sekira pukul 01.00 WIB Saksi tiba di Koramil 1603/Lohbener dan menemui Serda Tarja yang sedang piket dan bertanya kepada Serda Tarja "ada kejadian apa?", Serda Tarja menjawab "bahwa istrinya Pa Ismunadi kesini melaporkan habis rebut dengan suaminya dan disarankan supaya melaporkan ke Kodim", setelah mendapat laporan tersebut Saksi kembali lagi ke Kodim 0616/Indramayu namu ditengah perjalanan sepeda motor Saksi mogok tidak bisa jalan kemudian Saksi kembali lagi ke Koramil 1603/Lohbener untuk menitipkan motor.
4. Bahwa sekira pukul 02.00 WIB Saksi sampa di Koramil 1603/Lohbener melihat Saksi-1 Sdri. Lilis Dewiyanti sudah berada di teras Koramil 1603/Lohbener dan Serda Tarja berkata kepada Saksi-1 Sdri. Lilis Dewiyanti "Kebetulan ada orang intelnnya datang", kemudian Saksi Sdri. Lilis Dewiyanti menceritakan bahwa tadi sore habis ribut dengan Terdakwa lalu Saksi Sdri. Lilis Dewiyanti meminta tolong kepada Serda Tarja untuk menjemput anak dan pembantunya.
5. Bahwa setelah Serda Tarja pergi dan tidak lama kemudian datang Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Kawasaki KLX melihat Terdakwa datang Saksi Sdri. Lilis Dewiyanti HP milik Terdakwa dan milik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Sdri. Lilis Dewiyanti dimasukkan ke kantong saku baju Saksi oleh Sdri. Lilis Dewiyanti, setelah Terdakwa turun dari sepeda motornya langsung mendekati Saksi di teras Koramil 1603/Lohbener dan langsung mengambil kedua HP dari kantong saku baju Saksi tanpa permissi dulu.

6. Bahwa selanjutnya Terdakwa dikejar oleh Sdri. Lilis Dewiyanti dan terjadi cekcok mulut memperebutkan HP tersebut dan Saksi Sdri. Lilis Dewiyanti menampar muka Terdakwa berulang-ulang kali sebanyak 6 (enam) kali dan pada saat Terdakwa akan pergi dengan sepeda motor Kawasaki KLX Saksi Sdri. Lilis Dewiyanti menarik stangnya sehingga terjatuh dan berulang kali sampai 3 (tiga) kali yang hingga Terdakwa meninggalkan sepeda motor Kawasaki KLX tersebut dan pergi menggunakan ojek menuju ke Rumah rumah sakit untuk berobat

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama lengkap : TARJA  
Pangkat, NRP : Serda, 615841  
Jabatan : Babinsa Koramil 1603/Lohbener  
Kesatuan : Kodim 0616/Indramayu  
Tempat, tgl lahir : Majalengka, 15 September 1968  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat tempat tinggal : Desa Larangan RT.16 RW.03 Kec. Lohbener Kab. Indramayu

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan pada tahun 2006 di Kodim 0616/Indramayu karena sama-sama berdinan di Koramil 1603 Lohbener dan hubungan antara Saksi dengan Terdakwa sebatas hubungan antara atasan dan bawahan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 April 2015 sekira pukul 19.30 WIB Saksi Sdri. Lilis Dewiyanti datang ke Koramil 1603/Lohbener melaporkan bahwa dirinya telah bertengkar dengan Terdakwa dan diterima oleh bintara piket Sertu Sutomo, kemudian Sertu Sutomo melaporkan masalah tersebut ke Piket Kodim 0616/Indramayu lalu Sertu Sutomo menyarankan agar besok pagi saja langsung laporan ke Kodim 0616/Indramayu lalu Sdri. Lilis Dewiyanti pulang ke rumahnya.
3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 April 2015 sekira pukul 01.00 WIB Saksi Serma Toto Sudianto anggota intel Kodim 0616/Indramayu datang ke kantor Koramil 1603/Lohbener mengecek kebenaran laporan tentang istri Terdakwa yang datang ke Koramil dan Saksi membenarkan, kemudian Saksi Serma Toto Sudianto pamitan pulang.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sekira pukul 01.30 WIB Saksi Serma Toto Sudianto datang lagi ke Koramil 1603/Lohbener sambil menuntun sepeda motornya karena mogok di jalan dan bersamaan dengan Saksi Sdri. Lilis Dewiyanti datang kemudian Saksi berkata kepada Saksi Sdri. Lilis Dewiyanti untuk menemui Saksi Serma Toto Sudianto di depan piketan dan tidak berapa Saksi Sdri. Lilis Dewiyanti ditelpon oleh pembantunya lalu Saksi Sdri. Lilis Dewiyanti meminta tolong kepada Saksi untuk menjemput anak dan pembantunya.
5. Bahwa pada saat Saksi akan membawa pembantu dan anak Saksi Sdri. Lilis Dewiyanti datang Terdakwa dan menanyakan keberadaan Saksi Sdri. Lilis Dewiyanti kemudian Saksi memberitahukan bahwa Saksi Sdri. Lilis Dewiyanti sedang berada di Koramil 1603/Lohbener.
6. Bahwa setelah Terdakwa mengetahui istrinya berada di Koramil kemudian Terdakwa mendahului Saksi menuju ke Koramil 1603/Lohbener dan sesampainya Saksi di Kantor Koramil 1603/Lohbener Saksi memberikan anaknya kepada Saksi Sdri. Lilis Dewiyanti lalu Saksi menuju ke piketan.
7. Bahwa setelah Saksi sampai di piketan Saksi melihat Terdakwa duduk di bawah tiang bendera sedang cekcok mulut dengan Saksi Sdri. Lilis Dewiyanti kemudian Saksi melihat Saksi Sdri. Lilis Dewiyanti memukuli kepala Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali dan Saksi mendengar Terdakwa meminta tolong agar perbuatan Saksi Sdri. Lilis Dewiyanti dihentikan, selanjutnya Saksi Serma Toto Sudianto meleraikan lalu Terdakwa bangun dari duduknya langsung menuju ke rumah sakit namun Saksi Sdri. Lilis Dewiyanti berusaha menahannya dengan cara mendorong sepeda motor Terdakwa sehingga Terdakwa terjatuh bersamaan dengan sepeda motornya dan hal tersebut terjadi sampai 3 (tiga) kali.
8. Bahwa kemudian Terdakwa pergi meninggalkan kantor Koramil 1603/Lohbener dengan berjalan kaki, kemudian Saksi Sdri. Lilis Dewiyanti meminta tolong kepada Saksi untuk mencarikan kendaraan pick up untuk membawa sepeda motor Terdakwa lalu Saksi berkata "bahwa sudah malam dan susah mencari kendaraan biar sepeda motornya disimpan di Koramil saja dulu", namun Saksi Sdri. Lilis Dewiyanti tidak mau lalu menyuruh pembantunya untuk mencari becak dan setelah pembantu Saksi Sdri. Lilis Dewiyanti berhasil mendapatkan becak lalu sepeda motor Terdakwa dinaikkan ke atas becak dan Saksi Sdri. Lilis Dewiyanti pamit hendak pulang kerumah saudaranya.
9. Bahwa sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa datang lagi ke Koramil 1603/Lohbener diantar oleh temannya dan menemui Saksi Serma Toto Sudianto lalu memberitahu bahwa Terdakwa sudah divisum di rumah sakit setelah itu Terdakwa pulang demikian pula Saksi Serma Toto Sudianto pamit pulang lalu Saksi tidur.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan semuanya.

Saksi-6 :  
Nama lengkap : SUTOMO  
Pangkat, NRP : Sertu, 3900104110269  
Jabatan : Babinsa Koramil 1603/Lohbener  
Kesatuan : Kodim 0616/Indramayu  
Tempat, tgl lahir : Indramayu, 10 Pebruari 1969  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewargangaran : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat tempat tinggal : Desa Karang Anyar Blok Cilet RT.02 RW.08 Kec.  
Kab. Indramayu

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2007 di Kodim 0616/Indramayu sebatas hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 April 2015 Saksi sedang melaksanakan piket di Koramil 1603/Lohbener Kodim 0616/Indramayu sekira pukul 10.00 WIB Saksi Sdri. Lilis Dewiyanti yang merupakan istri Terdakwa untuk melapor habis bertengkar dengan Terdakwa.
3. Bahwa kemudian Saksi menelpon ke Staf Intel Kodim 0616/Indramayu lalu Saksi Sdri. Lilis Dewiyanti langsung berbicara dengan anggota staf intel Kodim 0616/Indramayu setelah itu Saksi Sdri. Lilis Dewiyanti pamitan pulang kemudian Saksi pergi mengontrol ke Desa Kiajaran Wetan Kec. Lohbener.
4. Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 April 2015 sekira pukul 02.00 WIB Saksi kembali ke Mako Koramil 1603/Lohbener dan setibanya di Koramil 1603/Lohbener Saksi melihat Saksi Serma Toto Sudianto Ba Intel Kodim 0616/Indramayu, Saksi Serda Tarja dan Saksi Sdr. Lilis Dewiyanti sedang duduk-duduk di teras Mako Koramil 1603/Lohbener.
5. Bahwa selanjutnya Saksi tidak mengetahui lagi ada pertengkaran antara Terdakwa dengan Saksi Sdri. Lilis Dewiyanti.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan semuanya.

Saksi-7 :  
Nama lengkap : SUHARTONO  
Pangkat, NRP : Sertu, 3900119630170  
Jabatan : Babinsa Koramil 1603/Lohbener  
Kesatuan : Kodim 0616/Indramayu  
Tempat, tgl lahir : Indramayu, 24 Januari 1970  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Blok Cangkring RT.32 RW.07 Desa Lohbener Kec.  
Lohbener Kab.Indramayu

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2006 di Makodim 0616/Indramayu dan hubungan Saksi dengan Terdakwa sebagai atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Sdri. Lilis Dewiyanti pada tahun 2006 di rumah Saksi pada saat Saksi Sdri. Lilis Dewiyanti membantu persalinan anak Saksi.
3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2015 sekira pukul 20.00 WIB saat Saksi sedang berada di rumah ditelepon oleh Saksi Serda Tarja yang sedang melaksanakan piket Koramil 1603/Lohbener memberitahukan bahwa Terdakwa dan Saksi Sdri. Lilis Dewiyanti bertengkar dirumahnya, setelah mendapat informasi tersebut Saksi langsung menuju ke rumah Terdakwa.
4. Bahwa sekira pukul 20.30 WIB Saksi sampai di rumah Terdakwa dan melihat di tempat tersebut ada 3 (tiga) orang anggota Polsek Lohbener, anak perempuan Terdakwa yang berusia kurang lebih 9 (sembilan) tahun serta melihat Terdakwa yang sedang menggendong anaknya yang kecil berusia kurang lebih 3 (tiga) tahun sedang cekkuk mulut dengan Saksi Sdri. Lilis Dewiyanti di halaman rumahnya.
5. Bahwa melihat hal tersebut Saksi langsung meleraikan dengan merentangkan kedua tangan Saksi sambil berkata "Udah bu.. udah bu malu sama tetangga" dan perkataan tersebut berulang-ulang Saksi katakan sehingga Saksi Sdri. Lilis Dewiyanti mundur sambil berkata "Ya udah kalo gitu kita yang keluar".
6. Bahwa kemudian Saksi Sdri. Lilis Dewiyanti membuka garasi mobil dan sebelum mengeluarkan mobil Sdri. Lilis Dewiyanti mendekati Terdakwa melihat ada gelagat yang tidak baik selanjutnya Saksi kembali memisahkan keduanya dengan cara merentangkan tangan dan posisi Saksi menghadap Saksi Sdri. Lilis Dewiyanti dan dibelakang Saksi Terdakwa dengan menggendong anaknya sambil berkata "udah bu-udah bu".
7. Bahwa selanjutnya Saksi Sdri. Lilis Dewiyanti mau meraih Terdakwa yang berada di belakang Saksi namun karena posisi kaki Saksi tidak kuat sehingga Saksi terdorong kebelakang dan membentur tubuh Terdakwa sehingga Terdakwa terjatuh kebawah dan kepalanya membentur besi ayunan anak-anak.
8. Bahwa dengan kejadian ini membuat Terdakwa emosi lalu mengambil pot bunga dan dipukulkan ke kaca sen kanan belakang mobil tetapi tidak pecah kemudian Terdakwa mengambil batu besar lalu di benturkan ke kaca

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belakang kendaraan Honda Brio warna merah Nopol tidak tahu sehingga kaca belakang kendaraan tersebut langsung hancur/pecah.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-8 :

Nama lengkap : EBAH TOYIBAH  
Pekerjaan : Pensiunan PNS  
Tempat, tgl lahir : Indramayu, 10 Pebruari 1957  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat tempat tinggal : Jalan Kembar 2 Rt.18 RW.03 (Belakang Aspol) Kel. KepandeanKec. Indramayu Kab. Indramayu

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan istrinya Saksi Sdri. Lilis Dewiyanti sejak tahun 2005 pada saat Saksi Sdri. Lilis Dewiyanti pindah dinas di Puskesmas Lohbener karena pada saatitu Saksi menjabat sebagai Ka TU Puskesmas Lohbener dan antara Terdakwa dengan Saksi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar Terdakwa dan Saksi Sdri. Lilis Dewiyanti bertengkar sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama pada tahun 2010 sekira pukul 20.00 WIB di depan Mushola Baitul Husni Jalan Kembar 2 RT.18 RW.03 (Belakang Aspol) Kel. Kepandean Kec. Indramayu Kab. Indramayu Saksi melihat keduanya berkelahi dan saling pukul kemudian Terdakwa menyeret Saksi Sdri. Lilis Dewiyanti dan yang kedua sekira pada tahun 2011 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa bertengkar mulut dengan Saksi Sdri. Lilis Dewiyanti di rumah Saksi.
3. Bahwa sepengetahuan Saksi yang menjadi pemicu pertengkar antara Terdakwa dengan Saksi Sdri. Lilis Dewiyanti karena beda pendapat diantara keduanya dan menurut pengakuan dari Saksi Sdri. Lilis Dewiyanti bahwa Terdakwa jarang pulang ke rumah.
4. Bahwa untuk kejadian pertengkar antara Terdakwa dengan Saksi-1 Sdri. Lilis Dewinyati pada tanggal 12 April dan tanggal 21 serta tanggal 22 April 2015 maupun tanggal 10 Mei 2015 Saksi tidak pernah mendengar melihat dan mengetahui secara langsung.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa sangkalan-sangkalan terhadap keterangan Saksi-1 Sdri. Lilis Dewinyati yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Tidak benar ketika kejadian pada tanggal 12 April 2015 anak Terdakwa yaitu Saksi-2 Sdr. Raja Pasqua Ramadan berada di rumah karena

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperangkat. Terdakwa ketika kejadian Saksi-2 Sdr. Raja Pasqua Ramadan tidak berada di rumah.

2. Tidak benar ketika kejadian yang kedua tanggal 22 April 2015 Terdakwa merampas handpone milik Terdakwa maupun handpone Saksi-1 Sdri. Lilis Dewinyati dari saku kaos Saksi-4 Serma Toto Sudianto tetapi hanya mengambil dari saku kaos Saksi-4 Serma Toto Sudianto.

3. Kejadian pada tanggal 10 Mei 2015 Terdakwa bersikap pasif tidak ada caci mencaci dan tidak ada kontak fisik.

Terhadap sangkalan Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat:

-Sangkalan Terdakwa pada poin 1 yang menyatakan ketika kejadian Saksi-2 Sdr. Raja Pasqua Ramadan tidak berada di rumah adalah sah-sah saja asal didukung dengan alat bukti lain yang dapat diterima oleh Majelis Hakim, tetapi dalam hal ini keterangan Saksi-1 Sdri. Lilis Dewinyati tersebut didukung oleh keterangan Saksi-2 Sdr. Raja Pasqua Ramadan yang mengatakan ketika orang tuanya sedang bertengkar berada di kamar rumah sehingga mendengar lalu keluar dari kamar namun setelah mengetahui pertengkar tersebut Saksi-2 Sdr. Raja Pasqua Ramadan masuk ke kamar lagi sehingga sangkalan Terdakwa tidak dapat diterima karena keterangan Saksi-1 Sdri. Lilis Dewinyati dan Saksi-2 Sdr. Raja Pasqua Ramadan nilainya lebih kuat.

-Sangkalan Terdakwa pada poin 2 yang menerangkan ketika kejadian yang kedua tanggal 22 April 2015 Terdakwa tidak merampas handpone milik Terdakwa maupun handpone Saksi-1 Sdri. Lilis Dewinyati dari saku kaos Saksi-4 Serma Toto Sudianto tetapi hanya mengambil dari saku kaos Saksi-4 Serma Toto Sudianto adalah hanya alasan Terdakwa saja yang jelas Terdakwa mengambil kedua handpone dari saku Saksi-4 Serma Toto Sudianto dengan cara diambil bukan diserahkan oleh Saksi-4 Serma Toto Sudianto kepada Terdakwa sehingga apabila Terdakwa tidak merasa merampas hal tersebut boleh-boleh saja demi membela kepentingan Terdakwa sendiri sehingga sangkalan Terdakwa harus dikesampingkan.

-Sangkalan Terdakwa pada poin 3 bahwa ketika kejadian pada tanggal 10 Mei 2015 Terdakwa bersikap pasif tidak ada caci mencaci dan tidak ada kontak fisik terhadap sangkalan tersebut Majelis Hakim berpendapat ketika kejadian tanggal tersebut apakah Terdakwa bersikap pasif atau tidak ada kontak fisik hal tersebut tidak menjadi masalah karena sebelum kejadian tanggal 10 Mei 2015 ada kejadian pertengkar yaitu tanggal 12,21,22 April 2015 yang tidak disangkal Terdakwa dan membuat Terdakwa dilaporkan oleh Saksi-1 Sdri. Lilis Dewinyati hingga Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini sehingga sangkalan Terdakwa tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa sangkalan-sangkalan terhadap keterangan Saksi-2 Sdr. Raja Pasqua Ramadan yang menyatakan yakni :

Ketika kejadian tanggal 12 April 2015 Saksi-2 Sdr. Raja Pasqua Ramadan. Tidak berada di rumah maupun di kamar.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap sangkalan Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat:

Sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-2 Sdr. Raja Pasqua Ramadan yang menerangkan ketika kejadian tanggal 12 April 2015 Saksi-2 Sdr. Raja Pasqua Ramadan tidak ada di rumah maupun di kamar sangkalan Terdakwa adalah sama dengan sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-1 Sdri. Lilis Dewinyati pada poin 1 sehingga Majelis Hakim tidak perlu menanggapi lagi.

Menimbang : Bahwa sangkalan-sangkalan terhadap keterangan Saksi-3 Sdri. Maenah Ketika kejadian tanggal 12 April 2015 Saksi-3 Sdri. Maenah tidak berada di rumah sehingga menurut Terdakwa tidak melihat kejadian pertengkaran.

Terhadap sangkalan Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat:

Bahwa sangkalan Terdakwa yang mengatakan ketika kejadian tanggal 12 april 2015 Saksi-3 Sdri. Maenah tidak berada di rumah Terdakwa adalah hampir sama dengan sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-1 Sdri. Lilis Dewinyati, Saksi-2 Sdr. Raja Pasqua Ramadan namun Majelis Hakim akan menanggapi sebagai berikut : Saksi-3 Sdri. Maenah dalam memberikan keterangan disumpah sehingga nilainya pembuktiannya lebih kuat daripada keterangan Terdakwa yang memberikan keterangan untuk dirinya sendiri sehingga bobot nilai pembuktian lebih kuat daripada keterangan Terdakwa sehingga sangkalan Terdakwa tidak dapat dapat diterima dan harus dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1996 melalui pendidikan Secaba PK III di Rindam III/Slw, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda setelah mengalami beberapa mutasi hingga ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Kodim 0616/Indramayu dengan pangkat Serma NRP 21960068170675.
2. Bahwa Terdakwa menikah dengan Saksi Sdri. Lilis Dewiyanti pada tanggal 1 Agustus 1998 sah secara agama dan kesatuan, dari pernikahan Terdakwa dengan Saksi Sdri. Lilis Dewiyanti telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yang pertama bernama Sdr. Raja Pasqua Rmadhan umur 17 (tujuh belas) tahun, yang kedua bernama Sdri. Egyfa umur 11 (sebelas) tahun dan yang ketiga bernama Sdr. Muhamad Arrival Sirad umur 3 (tiga) tahun.
3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 April 2015 sekira pukul 14.00 WIB di rumah Terdakwa di Blok Celeng RT.25 RW.06 Desa Lohbener Kec. Lohbener Kab. Indramayu terjadi kesalah pahaman pada saat Terdakwa berada di dapur sedang menggoreng telur ceplok Saksi Sdri. Lilis Dewiyanti berteriak dari dalam kamar "ini sms dari siapa, ini sms dari dari telembuknya", mendengar Saksi Sdri. Lilis Dewiyanti berteriak kemudian Terdakwa langsung ke kamar dan merebut HP yang dipegang oleh Saksi Sdri. Lilis Dewiyanti lalu membawa HP tersebut ke dapur.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selanjutnya Terdakwa melanjutkan menggoreng telur ceplok, namun Saksi Sdri. Lilis Dewiyanti mengejar Terdakwa ke dapur lalu memukul kepala dan punggung Terdakwa dengan tangan kosong sambil berkata "ayo ketahuan.....ayo ketahuan".....akan tetapi Terdakwa tidak menghiraukannya dan setelah telur ceplok matang kemudian ditaruh di piring dan pada saat Terdakwa akan makan di meja makan Saksi Sdri. Lilis Dewiyanti mengejar sambil membawa irus lalu memukulkan irus tersebut ke punggung Terdakwa sebelah kiri dan pinggang sebelah kanan yang menyebabkan pinggang sebelah kanan luka dan berdarah.

5. Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 April 2015 sekira pukul 17.00 WIB di rumah Terdakwa di Blok Celeng Rt.25 Rw.06 Desa Lohbener Indramayu Terdakwa menanyakan seragam coverroll (wearpack) dengan sepatu sapety kepada Saksi sdri Lilis dewiyanti karena besok paginya akan dipakai, namun sdri Lilis Dewiyanti bukannya memberitahu malah menjawab dengan nada membentak "tidak tahu" kemudian Terdakwa bertanya lagi dengan baik-baik dan Saksi sdri Lilis Dewiyanti tetap dengan jawaban "tidak tahu".

6. Bahwa mendengar jawaban Saksi sdri Lilis Dewiyanti tersebut Terdakwa curiga kalau wearpack dan sepatu disembunyikan di dalam mobil Honda Brio warna merah kemudian Terdakwa meminta kunci kepada Saksi sri Lilis dengan mengatakan "mana kunci mobilnya yang curiga pakaian saya disembunyikan didalam mobil", Saksi sdri Lilis menjawab "ga, enak saja", karena kunci mobil tidak diberikan kemudian Terdakwa ,mengambil pisau bergerigi dari atas lemari ruang praktek Saksi sdri Lilis Dewiyanti lalu memukul Terdakwa dengan menggunakan kunci inggris sebanyak 2 kali pada kepala bagian belakang yang mengakibatkan Terdakwa limbung lalu Saksi sdri Lilis Dewiyanti memukul kembali pada bagian punggung sebelah kiri sebanyak 3 kali dan pada saat sdri Saksi Lilis Dewiyanti akan memukul kepala lagi ditangkis oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan kiri dan tangan kanan.

7. Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 April 2015 sekira pukul 01.00 wib Terdakwa sedang tidur di kamar belakang rumah di blok Celeng tiba-tiba dikejutkan oleh suara pintu dapur ditutup kemudian Terdakwa bangun dan HP Samsung milik Terdakwa dan HP merk Oppo milik Saksi sdri Lilis sudah tidak ada lalu Terdakwa keluar kamar dan mencari Saksi sdri Lilis ternyata tidak ada lalu Terdakwa keluar kamar dan mencari Saksi sdri Lilies ternyata tidak ada dikamarnya yang ada hanya anak kedua sdri Agyfa dan anak ketiga sdr Muhamad Arrifal Sirad, kemudian Terdakwa mengecek di kamar pembantu dan ternyata pembantu masih tidur, selanjutnya pada saat Terdakwa sedang duduk di depan rumah datang Serda Tarja anggota Koramil " disuruh Saksi-1 Sdri. Lilis Dewinyati untuk menjemput anak Terdakwa yang paling kecil bersama pembantunya, lalu Terdakwa bertanya "emang ibu yaitu Saksi-1 Sdri. Lilis Dewinyati ada dimana ? Serda Tarja menjawab " ada di Koramil.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa kemudian Saksi Serda Tarja membonceng Saksi sdr Maenah dan sdr Muhamad Arrifal Sirad sedangkan Terdakwa menggunakan sepeda motor Kawasaki KLX bersama-sama menuju Koramil 1603/Lohbener dengan posisi jalan Terdakwa di depan, sesampainya di Koramil 1603/Lohbener Terdakwa melihat Saksi sdri Lilis sedang berbincang-bincang dengan Saksi Serma Toto di teras Koramil 1603/Lohbener dan ketika Saksi sdri Lilis melihat kedatangan Terdakwa lalu Saksi sdri Lilis memasukkan HP Samsung dan HP oppo ke kantong jaket sebelah kiri Saksi Serma Toto Sudianto, kemudian Terdakwa mengambil kedua HP tersebut dari dalam kantong jaket Saksi Serma Toto Sudianto.

9. Bahwa setelah mengambil HP dan akan pergi Saksi sdri Lilis memukul Terdakwa pada bagian belakang sambil memaki-maki Terdakwa dengan kata-kata kasar kemudian pada saat Terdakwa balik badan dipukul lagi pada bagian pelipis sebelah kiri, dikarenakan mata Terdakwa berkunang-kunang kemudian Terdakwa duduk dibawah tiang bendera lalu Saksi sdri Lilis memukul Terdakwa lagi pada bagian mulut sebanyak 2 kali karena Terdakwa merasa sakit Terdakwa menghindar ke sepeda motor di tempat parkir namun Saksi sdri Lilis mengejar dan pada saat Terdakwa sudah berada di atas sepeda motor Saksi sdr Lilis mengejar dan pada saat Terdakwa jatuh dengan sepeda motornya lalu Terdakwa bangun didorong lagi oleh Saksi sdri Lilis yang membuat Terdakwa dan sepeda motornya jatuh hal tersebut dilakukan oleh sdri Lilis sebanyak 3 kali hingga Terdakwa langsung lari ke jalan depan Koramil 1603/Lohbener selanjutnya Terdakwa naik ojek pergi ke RSUD Indramayu untuk berobat.

10. Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2015 sekira pukul 17.00 wib Terdakwa pulang kerumah pada saat mau masuk pintu depan dalam keadaan terkunci, kemudian Terdakwa mengetuk pintu berulang-ulang namun tidak dibukakan pintunya selanjutnya Terdakwa menekan bel tamu dan tetap tidak dibukakan pintunya akhirnya Terdakwa mendobrak pintu dan setelah masuk selanjutnya Terdakwa mandi lalu nonton TV di ruang tengah.

11. Bahwa sekira pukul 18.30 wib Pelda Radiah piket Kodim 1606/Indramayu menelpon Terdakwa dan bertanya keberadaannya Terdakwa lalu dijawab oleh sedang berada di rumah" lalu Pelda Radian menyuruh Terdakwa merapat ke kantor" dan mengatakan "daripada nanti perwira siaga dan provost yang jemput kamu dan Terdakwa bertanya "salah saya apa bang?", dijawab oleh Pelda Radiah "udah kesini aja, saya tunggu di kantor, kemudian Terdakwa bergegas ke kantor Kodim 1606/Indramayu.

12. Bahwa sesampainya di Kodim 1606/Indramayu Terdakwa menemui Pelda Radiah dan bertanya lalu memberitahukan bahwa "katanya kamu nyekap anak dan istri didalam kamar, kemudian memecahkan kaca-kaca yang ada didalam rumah" Terdakwa bertanya lagi "kata siapa bang?" Pelda

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Radiah menjawab kata Pasi Intel” mendengar perkataan Pelda Radiah tersebut Terdakwa berkata “ayo bang kita kerumah saja lihat apa yang sebenarnya terjadi , lalu Pelda Radiah menghubungi Pasi Intel minta petunjuk dan ternyata informasi tersebut dari Peltu Mujiado yang ditelpon olehs sdri Lilis lalu Pelda Radiah menghubungi Kasdim mohon petunjuk dan petunjuk Kasdim karena tidak sesuai dengan apa yang dilaporkan maka Terdakwa diperbolehkan pulang kerumah.

13. Bahwa setelah Terdakwa sampai dirumah Terdakwa menelpon Pelda Radiah dan berkata “Bang tulung aja negrjain kita pegel bae kitae”, pada saat sedang telepon Saksi sdri Lilis berteriak dari dalam kamar “kirik, anjing nyingkir sira”, Terdakwa menjawab teriakan Saksi sdri Lilis “ Hak kamu apa ngusir saya”, kemudian Saksi sdri Lilis keluar kamar dengan sdr Mohamad Arifal Sirad sambil menangis lalu Terdakwa menggendong sdr Mohamad Arifal Sirad dan Saksi sdri Lilis masih berteriak teriakan sambil mengambil teko dan menyiramkan airnya ketubuh Terdakwa lalu melemparkan teko tersebut ke Terdakwa karena takut terkena anaknya Terdakwa berbalik badan sehingga mengenai punggung.

14. Bahwa Terdakwa melihat kepalanya berdarah dan anak terbentur besi ayunan membuat Terdakwa menjadi emosi kemudian mengambil potbunga plastic dan dibantingkan ke lantai untuk sok terapi namun Saksi sdri Lilis semakin menjadi emosinya dan berkata “ga takut” kemudian Terdakwa mengambil batu sebesar lalu dipukulkan ke kaca belakang mobil Honda Brio warna merah Nopol E 1659 PW sampai kacanya hancur.

15. Bahwa selanjutnya Terdakwa oleh Saksi Sertu Suhartono dibawa kerumah sakit RSUD Indramayu untuk berobat.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat-surat :

Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari RSU Indramayu an.sdri Lilis Dewiyanti Nomor : 445/122.a-RM/RSUD/2015 tanggal 18 Mei 2015.
- b. 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari RSU Indramayu an.sdri Lilis Dewiyanti Nomor : 445/122.b-RM/RSUD/2015 tanggal 18 Mei 2015.
- c.1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari RSU Indramayu an.sdri Lilis Dewiyanti Nomor : 445/137.R/RSUD/2015 tanggal 10 Juni 2015.
- d. 2 (dua) lembar foto kopi Surat Nikah an.Serma Ismunadi dengan sdri Lilis Dewiyanti.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat tersebut Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

a.1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari RSU Indramayu an.sdri Lilis Dewiyanti Nomor : 445/122.a-RM/RSUD/2015 tanggal 18 Mei 2015 adalah hasil pemeriksaan Saksi-1 Sdri. Lilis Dewiyanti yang dikeluarkan oleh Rumah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakit Umum Daerah Indramayu yang ditandatangani oleh dr. Lukman Hakim yang menerangkan Saksi-1 Sdri. Lilis Dewinyati mengalami lecet pada jari tangan lecet, setelah dikaji dan diteliti Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini.

b. 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari RSU Indramayu an.sdri Lilis Dewiyanti Nomor : 445/122.b-RM/RSUD/2015 tanggal 18 Mei 2015 adalah hasil pemeriksaan Saksi-1 Sdri. Lilis Dewinyati yang dikeluarkan oleh Rumah sakit Umum Daerah Indramayu yang ditandatangani oleh dr.Laely Trisillaely yang menerangkan Saksi-1 Sdri. Lilis Dewinyati mengalami lebam pada bahu sebelah kiri, luka gores pada bahu kiri sebanyak dua buah, lebam bahu sebelah kiri, memar pada telunjuk kiri, memar pada jari manis kanan di daerah ujung jari, luka gores pada punggung tangan kanan, luka gores pada betis bawah sebelah kiri, setelah dikaji dan diteliti Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini.

c. 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari RSU Indramayu an.sdri Lilis Dewiyanti Nomor : 445/137.R/RSUD/2015 tanggal 10 Juni 2015 adalah hasil pemeriksaan Saksi-1 Sdri. Lilis Dewinyati yang dikeluarkan oleh Rumah sakit Umum Daerah Indramayu yang ditandatangani oleh dr.Laely Trisillaely yang menerangkan Saksi-1 Sdri. Lilis Dewinyati mengalami memar pada telapak tangan kanan setelah dikaji dan diteliti Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini.

d. 2 (dua) lembar foto kopi Surat Nikah an.Serma Ismunadi dengan sdr Lilis Dewiyanti adalah bukti otentik yang menerangkan bahwa Terdakwa dengan Saksi-1 Sdri. Lilis Dewinyati setelah dikaji dan diteliti Majelis Hakim masih terikat suatu perkawinan sampai dengan sekarang, setelah dikaji dan diteliti Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa kesemua barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa maupun para Saksi yang hadir dipersidangan serta telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa ternyata surat-surat tersebut ada kaitannya dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi serta alat bukti bukti yang diajukan di persidangan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa (Serma Ismunadi) masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1996 melalui pendidikan Secaba PK III di Rindam III/Slw lulus dan dilantik dengan pangkat Serda, ketika perkara ini terjadi Terdakwa masih bertugas di Kodim 0616/Indramayu dengan pangkat Serma NRP 21960068170675.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar Terdakwa dengan seijin Komandan satuan pada tanggal 1 Agustus 1998 menikah secara sah menurut agama islam di rumah orang tua Saksi di Indramayu dan sampai sekarang masih sah sebagai suami istri.
3. Bahwa benar dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 orang anak yang pertama laki-laki Saksi-2 sdr Raja Pasqua Ramadhan umur 17 tahun, yang kedua perempuan bernama sdr Egyfa umur 10 tahun dan yang ketiga laki-laki sdr Muhamad Arrival Sirad umur 2,5 tahun.
4. Bahwa benar dalam perkara Terdakwa ini Saksi-1 Sdri. Lilis Dewinyati telah membuat pengaduan kepada Denpom III/3 Cirebon secara tertulis pada tanggal 21 April 2015 untuk mengadukan perbuatan Terdakwa dan sampai sekarang Saksi-1 Sdri. Lilis Dewinyati tetap mengadukan Terdakwa dan tidak akan mencabut.
5. Bahwa benar setelah menikah Saksi-1 Sdri. Lilis Dewinyati dan Terdakwa tidak tinggal serumah karena Terdakwa berdinis di Secapa AD Bandung sedangkan Saksi-1 Sdri. Lilis Dewinyati bekerja sebagai bidan desa yang tinggal di rumah dinas kesehatan di Indramayu dan setiap seminggu sekali sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa pulang ke Indramayu selanjutnya sekira tahun 2004 Terdakwa pindahkan tugas ke Kodim 0616/Indramayu dan tinggal serumah bersama Terdakwa.
6. Bahwa benar sejak pernikahan Saksi-1 Sdri. Lilis Dewinyati dengan Terdakwa tidak harmonis dan karena ketika menikah Saksi-1 Sdri. Lilis Dewinyati sudah hamil selama 6 (enam) bulan sehingga sering berantem hingga sampai dengan sekarang selain itu karena Terdakwa mempunyai kebiasaan minum dan mabuk.
7. Bahwa benar pada tanggal 12 April 2015 sekira pukul 14.00 WIB Saksi-1 Sdri. Lilis Dewinyati dan Terdakwa serta Saksi-2 Sdr. Raja Pasqua Ramadhan berada di rumah di Blok Celeng RT.025 RW.06 Desa Lohbener Kec.Lohbener Kab. Indramayu, lalu Terdakwa memasak telur di dapur kemudian Saksi-1 Sdri. Lilis Dewinyati melihat HP Terdakwa berada di atas kasur kamar sehingga Saksi-1 Sdri. Lilis Dewinyati membuka folder SMS ada SMS yang isinya "Pah ada nomor 087727622763 yang menghubungi ke saya", dan dibalas oleh Terdakwa "Ya Mah" lalu Terdakwa mengirim SMS ke nomor 087727622763 jangan pernah dibalas smsnya atau diangkattelpnnya", yang dijawab "Ya pah".
8. Bahwa benar setelah Saksi-1 Sdri. Lilis Dewinyati membaca SMS tersebut kemudian menunjukan SMS tersebut kepada Terdakwa di dapur namun Terdakwa langsung merebut HP miliknya namun Saksi-1 Sdri. Lilis Dewinyati berusaha mempertahankan akan tetapi Terdakwa tetap merebut HP miliknya dari genggamannya Saksi-1 Sdri. Lilis Dewinyati sehingga terjadi saling berebut yang menyebabkan jari tengah tangan kanan Saksi-1 Sdri. Lilis Dewinyati robek dan berdarah.
9. Bahwa benar pada tanggal 21 April 2015 sekira pukul 17.00 WIB ketika Saksi-1 Sdri. Lilis Dewinyati baru pulang dari Denpom III/3 Cirebon karena melaporkan perbuatan Terdakwa dan sampai di rumah Terdakwa memaksa Saksi-1 Sdri. Lilis Dewinyati meminta kunci mobil Honda Brio warna Merah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopol E 1659 PW namun Saksi-1 Sdri. Lilis Dewinyati tidak memberikan kunci tersebut sehingga Terdakwa marah lalu mengambil parang besi bergigi lalu memasukkan parang tersebut melalui sela-sela kaca untuk membuka kunci pintu mobil sebelah kanan secara paksa.

10. Bahwa benar melihat hal tersebut Saksi-1 Sdri. Lilis Dewinyati berusaha mencegah dengan cara memukul tangan Terdakwa dengan menggunakan kunci inggris dan sebanyak kurang lebih 8 (delapan) kali pukulan hingga tangan Terdakwa luka dan pergi ke RSUD Indramayu untuk divisum dan melaporkan Saksi-1 Sdri. Lilis Dewinyati ke Polsek Lohbener Indramayu.

11. Bahwa benar pada tanggal 22 April 2015 sekira sekitar pukul 12.00 WIB Saksi-1 Sdri. Lilis Dewinyati melihat Terdakwa sedang tidur lalu sekitar pukul 02.00 WIB Saksi-1 Sdri. Lilis Dewinyati pergi ke Koramil Lohbener dengan tujuan akan melaporkan Terdakwa karena menemukan barang berupa shabu-shabu dan alatnya namun tiba-tiba Terdakwa datang dan merampas handphone Saksi-1 Sdri. Lilis Dewinyati sehingga terjadi perang mulut dan berebutan HP milik Saksi-1 Sdri. Lilis Dewinyati dan HP milik Terdakwa yang kedua handphone tersebut setelah berada ditangan Saksi-1 Sdri. Lilis Dewinyati kemudian di masukkan ke saku kaos Saksi Serma Toto, setelah handphone ditangan Saksi Serma Toto lalu antara Saksi-1 Sdri. Lilis Dewinyati dan Terdakwa saling terjadi dorong mendorong.

12. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2015 sekira pukul 16.00 WIB melihat Terdakwa datang lalu Saksi-1 Sdri. Lilis Dewinyati mengajak anaknya yang bernama Sdri. Egyfa dan Sdr. Muhammad Arrival Sirad masuk kamar lalu mengunci pintu kamar, tidak lama kemudian mendengar suara pintu rumah didobrak oleh Terdakwa dan mendengar Terdakwa berada di ruang dan terdengar suara televisi.

13. Bahwa benar sekitar pukul 9.30 WIB Saksi-1 Sdri. Lilis Dewinyati mendengar Terdakwa menerima telepon dari seseorang dengan mengatakan "Halo bang oh itu aduan dari istri saya ya bang bilangin sekalian saja laporkan ke Jokowi", setelah menerima telepon selanjutnya Saksi-1 Sdri. Lilis Dewinyati tidak mendengar suara Terdakwa lagi.

14. Bahwa benar sekira pukul 20.30 WIB Saksi-1 Sdri. Lilis Dewinyati dengan Terdakwa terjadi perang mulut dan terjadi dorong mendorong lalu di leraai oleh anggota Koramil 1603 Lohbener yaitu Saksi-1 Sdri. Lilis Dewinyati Saksi Pak Hartono, kemudian Saksi-1 Sdri. Lilis Dewinyati mendorong Terdakwa yang sedang berada di belakang Saksi Serma Toto Sudianto karena Terdakwa sambil menggendong anaknya yang bernama Sdr. Muhamad Arrival Sirad sehingga Terdakwa berdua jatuh.

15. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menjadi emosi lalu mengambil pot bunga yang berada dibelakang mobil Honda Brio Nopol E 1659 PW lalu dihantamkan ke kaca belakang mobil kemudian Terdakwa mengambil batu yang berada di depan garasi akan dipukulkan kearah Saksi-1 Sdri. Lilis Dewinyati lalu dihalang-halangi oleh Saksi Serma Toto Sudianto sehingga untuk mengalihkan emosinya Terdakwa memukulkan batu tersebut ke kaca belakang mobil Honda Brio warna merah Nopol E 1659 PW hingga pecah.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa benar dalam perkara ini Saksi-1 Sdri. Lilis Dewinyati juga dilaporkan ke Polisi oleh Terdakwa dan perkaranya sudah selesai disidangkan dan Saksi-1 Sdri. Lilis Dewinyati oleh Pengadilan Negeri Indramayu dijatuhi pidana selama 4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari serta Saksi-1 Sdri. Lilis Dewinyati sudah selesai di jalani.

17. Bahwa benar harapan Saksi-1 Sdri. Lilis Dewinyati terhadap Terdakwa agar menjadi orang yang baik saja dan Saksi-1 Sdri. Lilis Dewiyati berharap perkara Terdakwa ini agar diproses sesuai aturan hukum dan masalah pidananya menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim.

18. Bahwa benar Saksi-1 Sdri. Lilis Dewinyati sudah tidak sanggup lagi hidup berumah tangga dengan Terdakwa karena Terdakwa suka mabuk-mabukan, main judi dan narkoba serta main perempuan sehingga kurang bertanggung jawab terhadap keluarganya.

19. Bahwa benar Saksi-1 Sdri. Lilis Dewinyati sudah pernah mengajukan gugatan cerai kepada Terdakwa pada bulan Juni 2015 tetapi Saksi-1 Sdri. Lilis Dewinyati mencabut dengan pertimbangan Terdakwa masih bisa baik dan ingat anak-anak masih kecil kecil tetapi kini setelah perkara Terdakwa ini selesai akan mengajukan gugatan cerai lagi terhadap Terdakwa.

20. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor :445/122.a-RM/RSUD/2015 tanggal 18 Mei 2015 atas nama Lilis Dewiyanti sesuai hasil pemeriksaan pada anggota gerak atas kanan /kiri jari tangan lecet akibat trauma benda tumpul, dan sesuai Visum Et Repertum Nomor : :445/122.b-RM/RSUD/2015 tanggal 18 Mei 2015 atas nama Lilis Dewiyanti sesuai hasil pemeriksaan lebam pada bahu sebelah kiri 3 cm x1 ½ cm, luka gores pada bahu kiri ½ cm dan 1 cm, lebam lengan kiri sebanyak 3 buah masing-masing 1 cm, ½ cm, ½ cm, memer pada telunjuk kiri, memer pada telunjuk kiri, memar pada jari manis, luka gores pada punggung tangan kanan, luka gores pada betis bawah serta sesuai Visum Et Repertum Nomor :445/137-RM/RSUD/2015 tanggal 10 Juni 2015 sesuai hasil pemeriksaan atas nama Lilis Dewiyanti mengalami memer pada telapak tangan kanan.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaannya namun demikian Majelis Hakim akan membuktikan sendiri sebagaimana diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini, begitu pula terhadap berat ringannya penjatuhan pidana Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan sendiri sesuai takta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan motivasi Terdakwa melakukan perbuatan ini.

Menimbang : Bahwa permohonan Terdakwa Permohonan Terdakwa yang menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi oleh karenanya memohon keringanan hukuman dengan alasan anak Terdakwa yang paling kecil yang usianya masih balita sehingga apabila ditinggal menjalani pidana di lembaga pemasyarakatan Militer terlalu lama tidak ada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengurusi, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer terhadap Terdakwa disusun dalam bentuk dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Setiap orang.

Unsur kedua : Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dilakukan oleh Suami terhadap isteri atau sebaliknya

Unsur ketiga : Yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau ke-giatan sehari-hari.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu : Setiap orang.

Yang dimaksud dengan *setiap orang* adalah siapa saja yang termasuk WNI dan tunduk pada ketentuan Hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia dan setiap orang selaku subjek hukum/pelaku yang diduga melakukan perbuatan yang didakwakan apabila terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana dan mampu bertanggungjawab menurut hukum.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1996 melalui pendidikan Secaba PK III di Rindam III/Slw lulus dan dilantik dengan pangkat Serda, ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Kodim 0616/Indramayu dengan pangkat Serma NRP 21960068170675.
2. Bahwa benar berdasarkan Keppera dari Danrem 063/Sunan Gunung Jati selaku Papera Nomor Kep 25/X/2015 tanggal 13 Oktober 2015 yang menyerahkan perkara Terdakwa untuk diperiksa dan diadili di Pengadilan Militer II-09 Bandung.
3. Bahwa benar Terdakwa hadir di persidangan dengan menggunakan pakaian seragam TNI AD lengkap dengan tanda pangkat, bed lokasi dan atribut lainnya serta sampai dengan sekarang ini Terdakwa masih berdinis aktif sebagai prajurit TNI AD.
4. Bahwa benar pada saat ditanyakan identitas memang Terdakwalah orangnya dan Terdakwa mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar dan dalam diri Terdakwa tidak ada tanda-tanda sedang terganggu kesehatannya yang berarti Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya.
5. Bahwa benar setiap orang sebagai warga Negara RI harus tunduk pada UU dan hukum Negara RI termasuk diri Terdakwa sebagai prajurit TNI AD.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan fakta tersebut di atas, maka unsur kesatu "Setiap orang " telah terpenuhi.

Unsur kedua : Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dilakukan oleh Suami terhadap isteri atau sebaliknya.

Bahwa yang dimaksud dengan *kekerasan fisik* menurut pasal 6 UU No. 23 tahun 2004 adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, luka berat atau terganggunya kesehatan seseorang.

Yang dimaksud dalam lingkup rumah tangga menurut pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2004 meliputi :

- a. Suami, istri dan anak.
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/ atau
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi-1 Sdri. Lilis Dewinyati yang dibenarkan oleh Terdakwa bahwa dengan seijin Komandan satuan pada tanggal 1 Agustus 1998 Terdakwa dan Saksi-1 Sdri. Lilis Dewinyati telah menikah secara resmi dan sah menurut agama islam di rumah orang tua Saksi-1 Sdri. Lilis Dewinyati di Indramayu.
2. Bahwa benar dari pernikahan tersebut sesuai keterangan Saksi-1 Sdri. Lilis Dewinyati dan Saksi-2 Sdr. Raja Pasqua Ramadan yang juga diakui oleh Terdakwa telah dikaruniai 3 orang anak yang pertama laki-laki Saksi-2 sdr Raja Pasqua Ramadhan umur 17 tahun, yang kedua perempuan bernama sdr Egyfa umur 10 tahun dan yang ketiga laki-laki sdr Muhamad Arrival Sirad umur 2,5 tahun.
3. Bahwa benar pada tanggal 12 April 2015 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa memasak telur di dapur kemudian Saksi-1 Sdri. Lilis Dewinyati melihat HP Terdakwa berada di atas kasur kamar sehingga Saksi-1 Sdri. Lilis Dewinyati membuka folder SMS ada SMS yang isinya "Pah ada nomor 087727622763 yang menghubungi ke saya", dan dibalas oleh Terdakwa "Ya Mah" lalu Terdakwa mengirim SMS ke nomor 087727622763 jangan pernah dibalas smsnya atau diangkat telponnya", yang dijawab "Ya pah".
4. Bahwa benar setelah Saksi-1 Sdri. Lilis Dewinyati membaca SMS tersebut kemudian menunjukan SMS tersebut kepada Terdakwa di dapur

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun Terdakwa langsung merebut HP miliknya tersebut namun Saksi-1 Sdri. Lilis Dewinyati berusaha mempertahankan tetapi Terdakwa tetap merebut HP miliknya dari genggamannya Saksi-1 Sdri. Lilis Dewinyati sehingga terjadi saling berebut hingga jari tengah tangan kanan Saksi-1 Sdri. Lilis Dewinyati robek dan berdarah.

5. Bahwa benar pada tanggal 21 April 2015 sekira pukul 17.00 WIB ketika Saksi-1 Sdri. Lilis Dewinyati baru pulang dari Denpom III/3 Cirebon untuk melaporkan perbuatan Terdakwa sampai di rumah Terdakwa memaksa Saksi-1 Sdri. Lilis Dewinyati meminta kunci mobil Honda Brio warna Merah Nopol E 1659 PW namun Saksi-1 Sdri. Lilis Dewinyati tidak memberikan kunci tersebut sehingga Terdakwa marah lalu mengambil parang besi bergigi lalu memasukkan parang tersebut melalui sela-sela kaca mobil untuk membuka kunci pintu mobil sebelah kanan secara paksa.

6. Bahwa benar melihat hal tersebut Saksi-1 Sdri. Lilis Dewinyati berusaha mencegah dengan cara memukul tangan Terdakwa dengan menggunakan kunci inggris dan sebanyak kurang lebih 8 (delapan) kali pukulan hingga terjadi dorong-dorongan tangan Terdakwa luka dan pergi ke RSUD Indramayu untuk divisum dan melaporkan Saksi-1 Sdri. Lilis Dewinyati ke Polsek Lohbener Indramayu.

7. Bahwa benar pada tanggal 22 April 2015 sekira sekitar pukul 12.00 WIB Saksi-1 Sdri. Lilis Dewinyati melihat Terdakwa sedang tidur lalu sekitar pukul 02.00 WIB Saksi-1 Sdri. Lilis Dewinyati pergi ke Koramil Lohbener dengan tujuan akan melaporkan Terdakwa karena menemukan barang berupa shabu-shabu dan alatnya namun tiba-tiba Terdakwa datang ke Koramil dan merampas handphone Saksi-1 Sdri. Lilis Dewinyati sehingga terjadi perang mulut dan berebutan HP milik Saksi-1 Sdri. Lilis Dewinyati dan HP milik Terdakwa yang kedua handphone tersebut setelah berada ditangan Saksi-1 Sdri. Lilis Dewinyati kemudian di masukkan ke saku kaos Saksi Serma Toto, setelah handphone ditangan Saksi Serma Toto lalu antara Saksi-1 Sdri. Lilis Dewinyati dan Terdakwa saling terjadi dorong-mendorong.

8. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2015 sekira pukul 16.00 WIB melihat Terdakwa datang lalu Saksi-1 Sdri. Lilis Dewinyati mengajak anaknya yang bernama Sdri. Egyfa dan Sdr. Muhammad Arrival Sirad masuk kamar lalu mengunci pintu kamar, tidak lama kemudian mendengar suara pintu rumah didobrak oleh Terdakwa dan mendengar Terdakwa berada di ruang dan terdengar suara televisi.

9. Bahwa benar sekitar pukul 9.30 WIB Saksi-1 Sdri. Lilis Dewinyati mendengar Terdakwa menerima telepon dari seseorang dengan mengatakan "Halo bang oh itu aduan dari istri saya ya bang bilangan sekalian saja laporkan ke Jokowi", setelah menerima telepon selanjutnya Saksi-1 Sdri. Lilis Dewinyati tidak mendengar suara Terdakwa lagi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa benar sekira pukul 20.30 WIB Saksi-1 Sdri. Lilis Dewinyati dengan Terdakwa terjadi perang mulut dan terjadi dorong mendorong lagi lalu di lerai oleh anggota Koramil 1603 Lohbener yaitu Saksi-1 Sdri. Lilis Dewinyati Saksi Pak Hartono, kemudian Saksi-1 Sdri. Lilis Dewinyati mendorong Terdakwa yang sedang berada di belakang Saksi Serma Toto Sudianto karena Terdakwa sambil menggendong anaknya yang bernama Sdr. Muhamad Arrival Sirad sehingga Terdakwa berdua jatuh.

11. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menjadi emosi lalu mengambil pot bunga yang berada dibelakang mobil Honda Brio Nopol E 1659 PW lalu dihantamkan ke kaca belakang mobil kemudian Terdakwa mengambil batu yang berada di depan garasi akan dipukulkan kearah Saksi-1 Sdri. Lilis Dewinyati lalu dihalang-halangi oleh Saksi Serma Toto Sudianto sehingga untuk mengalihkan emosinya Terdakwa memukulkan batu tersebut ke kaca belakang mobil Honda Brio warna merah Nopol E 1659 PW hingga pecah.

12. Bahwa benar dalam perkara ini Saksi-1 Sdri. Lilis Dewinyati juga dilaporkan ke Polisi oleh Terdakwa dan perkaranya sudah selesai disidangkan dan Saksi-1 Sdri. Lilis Dewinyati oleh Pengadilan Negeri Indramayu dijatuhi pidana selama 4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari serta Saksi-1 Sdri. Lilis Dewinyati sudah selesai di jalani.

13. Bahwa benar ketika kejadian pertengkaran pada tanggal 12 dan tanggal 21 serta tanggal 22 April 2015 maupun tanggal 10 Mei 2015 sesuai keterangan Saksi-1 Sdri. Lilis Dewinyati dan Saksi-2 Sdr. Raja Pasqua Ramadan maupun para Saksi lainnya yang juga dibenarka oleh Terdakwa status perkawinan antara Terdakwa dengan Saksi-1 Sdri. Lilis Dewinyati bahwa Saksi-1 Sdri. Lilis Dewinyati masih sah sebagai istri Terdakwa sehingga hubungan Terdakwa dengan Saksi-1 Sdri. Lilis Dewinyati masih dalam lingkup rumah tangga.

14. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor :445/122.a-RM/RSUD/2015 tanggal 18 Mei 2015 atas nama Lilis Dewiyanti sesuai hasil pemeriksaan pada anggota gerak atas kanan /kiri jari tangan lecet akibat trauma benda tumpul, dan sesuai Visum Et Repertum Nomor : :445/122.b-RM/RSUD/2015 tanggal 18 Mei 2015 atas nama Lilis Dewiyanti sesuai hasil pemeriksaan lebam pada bahu sebelah kiri 3 cm x1 ½ cm, luka gores pada bahu kiri ½ cm dan 1 cm, lebam lengan kiri sebanyak 3 buah masing-masing 1 cm, ½ cm, ½ cm, memer pada telunjuk kiri, memer pada telunjuk kiri, memer pada jari manis, luka gores pada punggung tangan kanan,luka gores pada betis bawah serta sesuai Visum Et Repertum Nomor :445/137-RM/RSUD/2015 tanggal 10 Juni 2015 sesuai hasil pemeriksaan atas nama Lilis Dewiyanti mengalami memer pada telapak tangan kanan.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan fakta tersebut di atas, maka unsur kedua "Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri" telah terpenuhi

Unsur ketiga: Yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari.

Yang dimaksud dengan tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian adalah akibat yang timbul dari perbuatan Terdakwa tidak sampai menimbulkan penyakit atau dengan kata lain akibat itu tidak sampai menimbulkan gangguan yang berarti terhadap organ tubuh si korban walaupun akibat itu dapat dirasakan sakit atau suatu penyakit, namun si korban tidak terhalang karenanya untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencahariannya.

- Bahwa oleh karena unsur ini terdiri dari beberapa alternatif sebagai akibat dari perbuatan Terdakwa sehingga apabila salah satu dari alternatif telah terbukti maka unsur inipun telah terbukti.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor :445/122.a-RM/RSUD/2015 tanggal 18 Mei 2015 atas nama Lilis Dewiyanti sesuai hasil pemeriksaan pada anggota gerak atas kanan /kiri jari tangan lecet akibat trauma benda tumpul, dan sesuai Visum Et Repertum Nomor : :445/122.b-RM/RSUD/2015 tanggal 18 Mei 2015 atas nama Lilis Dewiyanti sesuai hasil pemeriksaan lebam pada bahu sebelah kiri 3 cm x1 ½ cm, luka gores pada bahu kiri ½ cm dan 1 cm, lebam lengan kiri sebanyak 3 buah masing-masing 1 cm, ½ cm, ½ cm, memer pada telunjuk kiri, memer pada telunjuk kiri, memar pada jari manis, luka gores pada punggung tangan kanan, luka gores pada betis bawah serta sesuai Visum Et Repertum Nomor :445/137-RM/RSUD/2015 tanggal 10 Juni 2015 sesuai hasil pemeriksaan atas nama Lilis Dewiyanti mengalami memer pada telapak tangan kanan.

2. Bahwa benar akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa sesuai keterangan Saksi-1 Sdri. Lilis Dewinyati yang dan keterangan Saksi-2 Sdr. Raja Pasqua Ramadan maupun Saksi-3 Sdri. Maenah yang dibenarkan oleh Terdakwa bahwa Saksi-1 Sdri. Lilis Dewinyati tidak menimbulkan penyakit dan berhalangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan serta mata pencaharian maupun kegiatan sehari-hari bagi Saksi-1 Sdri. Lilis Dewinyati karena setelah pertengkaran-pertengkaran tersebut Saksi-1 Sdri. Lilis Dewinyati dapat menjalankan pekerjaan rutinnnya.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan fakta tersebut di atas, maka unsur ketiga "Yang tidak menimbulkan penyakit dan halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan serta mata pencaharian maupun kegiatan sehari-hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan. Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana : "Setiap orang dilarang melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri yang tidak menimbulkan penyakit dan halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan serta mata pencaharian maupun kegiatan sehari-hari" sebagaimana diatur dan diancam dengan pasal 44 ayat (4) jo pasal 5 huruf a UU RI No.23 tahun 2004.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan pada diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaafatau alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari Tuntutan pidana Oditur Militer sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa sifat Terdakwa melakukan perbuatan ini karena emosi setelah isi sms di handpone miliknya diketahui oleh istrinya yaitu Saksi-1 Sdri. Lilis Dewinyati menjadi marah dan terjadi pertengkaran hebat dan saling berebutan handpone hingga berkepanjangan yang puncaknya pertengkaran tanggal 12 April 2015, berlanjut tanggal 21,22 April dan 10 Mei 2015 keduanya tidak mampu menahan diri tetapi justru saling melaporkan yang membuat Saksi-1 Sdri. Lilis Dewinyati masuk penjara selama 4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari.

2. Bahwa hakikat Terdakwa melakukan perbuatan ini karena keduanya sama-sama tidak mampu mengendalikan emosinya untuk membina rumah tangganya ke arah yang lebih baik terutama Terdakwa sebagai kepala keluarga yang seharusnya dapat membimbing dan membina serta memberikan perlindungan maupun kasih sayang terhadap istri dan anak-anaknya akan tetapi Terdakwa justru melaporkan perbuatan Saksi-1 Sdri. Lilis Dewinyati hingga masuk penjara padahal anak-anak Terdakwa terutama yang paling kecil masih usia balita yang sangat membutuhkan kasih sayang dari ibunya namun harus ditinggalkan, perbuatan yang demikian menunjukkan bahwa tidak peduli lagi terhadap kluarganya dan hal tersebut sangat bertentangan dengan tata nilai dalam kehidupan prajurit.

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 Sdri. Lilis Dewinyati menjadi tidak harmonis yang berujung pada perceraian karena Saksi-1 Sdri. Lilis Dewinyati sudah tidak mau hidup

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermain tangan lagi dengan Terdakwa padahal anak-anak Terdakwa masih kecil-kecil yang masih memerlukan didikan dan bimbingan serta kasih tangan dari kedua orang tuannya.

4. Bahwa hal hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa karena baik Terdakwa maupun Saksi-1 Sdri. Lilis Dewinyati sama-sama saling tidak menghargai satu sama lain sehingga untuk menyelesaikan permasalahan selalu berujung pada keributan dan pertengkaran.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya :

### Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan di persidangan.
2. Terdakwa belum pernah dihukum.
3. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

### Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa melakukan dorong mendorong terhadap istrinya sendiri yang masih dalam lingkup rumah tangganya yang seharusnya dihormati dan disayangnya.
2. Terdakwa tidak mampu membina rumah tangganya dengan Saksi-1 Sdri. Lilis Dewinyati sehingga menjadi berantakan yang berakhir dengan perceraian.
3. Anak-anak Terdakwa menjadi korban karena setelah kedua orang tuannya hidup berpisah ke 3 (tiga) orang anaknya juga menjadi hidup terpisah padahal anak-anak Terdakwa tersebut masih perlu bimbingan dan perhatian kedua orangtuanya.

Menimbang : Mengenai penjatuhan pidana sebagaimana yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutan Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa melakukan perbuatan ini baru sekali sehingga atas kejadian ini Terdakwa merasa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan kini anak Terdakwa yang paling kecil yang umurnya masih balita ikut dengan Terdakwa sehingga apabila ditinggal Terdakwa di lembaga pemasyarakatan Militer terlalu lama tidak ada yang mengurusnya sehingga Majelis Hakim berpendapat penjatuhan pidana sebagaimana yang dimohonkan oleh Oditur Militer perlu diperingan agar selaras dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari RSU Indramayu an.sdri Lilis Dewiyanti Nomor : 445/122.a-RM/RSUD/2015 tanggal 18 Mei 2015.
- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari RSU Indramayu an.sdri Lilis Dewiyanti Nomor : 445/122.b-RM/RSUD/2015 tanggal 18 Mei 2015.
- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari RSU Indramayu an.sdri Lilis Dewiyanti Nomor : 445/137.R/RSUD/2015 tanggal 10 Juni 2015.
- 2 (dua) lembar Surat Nikah an.Serma Ismunadi dengan sdri Lilis Dewiyanti.

Oleh karena barang bukti berupa surat-surat tersebut merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai alat bukti yang berkaitan langsung dengan perkara ini dan tidak sulit penyimpanannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 44 ayat (4) jo pasal 5 huruf a UU RI No.23 tahun 2004 dan Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

### MENGADILI

- 1 Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : ISMUNADI Serma NRP 21960068170675 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Setiap orang dilarang melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri yang tidak menimbulkan penyakit dan halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan serta mata pencaharian maupun kegiatan sehari-hari".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 2 (dua) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
  - 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari RSU Indramayu an.sdri Lilis Dewiyanti Nomor : 445/122.a-RM/RSUD/2015 tanggal 18 Mei 2015.
  - 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari RSU Indramayu an.sdri Lilis Dewiyanti Nomor : 445/122.b-RM/RSUD/2015 tanggal 18 Mei 2015.
  - 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari RSU Indramayu an.sdri Lilis Dewiyanti Nomor : 445/137.R/RSUD/2015 tanggal 10 Juni 2015.
  - 2 (dua) lembar Surat Nikah an.Serma Ismunadi dengan sdri Lilis Dewiyanti.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demiikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2016 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Letkol Chk (K) Nanik Suwarni, S.H, M.H NRP 548707 sebagai Hakim Ketua, serta Letkol Chk Edy Purbanus, S.H NRP 539835 dan Letkol Chk Sugiarto S.H, NRP 548431 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Y. Gutubela, S.H Mayor Chk Nrp. 11010005760173 Panitera Kapten Chk Sukarto, SH NRP 2920086871068 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

ttd

Nanik Suwarni, S.H, M.H  
Letkol Chk (K) NRP 548707

Hakim Anggota I

ttd

Edy Purbanus, S.H.  
Letkol Chk NRP 539835

Hakim Anggota II

ttd

Sugiarto, S.H.  
Letkol Chk NRP 548431

Panitera

ttd

Sukarto, S.H  
Kapten Chk NRP 2920086871068

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera

Sukarto, S.H  
Kapten Chk NRP 2920086871068

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)